

ABSTRAK

Pelecehan seksual merupakan perilaku tidak diinginkan yang melibatkan tindakan seksual atau perilaku yang merendahkan secara seksual seseorang tanpa izin. Tindakan tersebut mencakup berbagai komentar tidak senonoh, sentuhan yang tidak pantas, pelecehan verbal, hingga pelecehan fisik yang lebih serius. Pelecehan seksual tidak hanya melibatkan interaksi fisik, tetapi juga dapat terjadi secara verbal melalui teks, atau melalui media sosial.

Penelitian ini dilakukan Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai tindak pidana pelecehan seksual menurut perundang-undangan di Indonesia, akibat hukum terkait tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru, serta perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru berdasarkan studi putusan nomor 9/Jn/2023/Ms.Tkn.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan Kasus (*Case Approach*). Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (*documentary study*)

Hasil dalam penelitian ini menyakan bahwa Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dengan disahkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Akibat hukum terkait tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru di Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), sangatlah signifikan. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru, seperti dalam Putusan Nomor 9/Jn/2023/Ms.Tkn, menggarisbawahi pentingnya perlindungan hukum yang komprehensif. Dengan demikian, penegakan hukum yang tegas dan adil sangat penting untuk memastikan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan seksual.

Kata Kunci: Anak Sebagai Korban, Pelecehan Seksual, Guru

ABSTRACT

Sexual harassment is unwanted behavior that involves sexual acts or behavior that sexually degrades a person without permission. These actions include a variety of indecent comments, inappropriate touching, verbal harassment, to more serious physical harassment. Sexual harassment does not only involve physical interactions, but can also occur verbally via text, or via social media.

This research was conducted to find out and analyze the legal regulations regarding criminal acts of sexual harassment according to Indonesian legislation, the legal consequences related to criminal acts of sexual harassment committed by teachers, as well as legal protection for children as victims of sexual harassment committed by teachers based on a study of decision number 9/Jn/2023/Ms.Tkn.

The type of research used in this research is normative juridical research. By using a statutory approach and a case approach. The data collection tool used in this research is literature study or document study.

The results of this research indicate that legal regulations regarding criminal acts of sexual harassment in Indonesia have experienced significant developments with the enactment of Law no. 12 of 2022 concerning Crime of Sexual Violence (UU TPKS). The legal consequences related to criminal acts of sexual harassment committed by teachers in Indonesia, as regulated in Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS), are very significant. Legal protection for children as victims of sexual harassment by teachers, as in Decision Number 9/Jn/2023/Ms.Tkn, underlines the importance of comprehensive legal protection. Thus, firm and fair law enforcement is very important to ensure that children can grow and develop in an environment that is safe and protected from all forms of sexual violence.

Keywords: Children as Victims, Sexual Harassment, Teachers.